



PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

**Nurkalam bin Ismail**, Lahir di Perampuan, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Marni binti Samari**, Lahir di Perampuan, 21 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Lokok Buak, Desa Suka Dana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, No Hp. 085932258942, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pemohon melangsungkan akad nikah dengan Termohon sesuai dengan syariat agama Islam di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda, dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Bayan (ayah kandung dan kakek Termohon sudah meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Rasihun dan Sulaeman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

4.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Rika Mala, perempuan, lahir 14 Agustus 2014;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM



8.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon sering melawan dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

b.-----

Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon;

c.-----

Termohon dan Pemohon saat ini masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain;

9.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di Dusun Lokok Buak, Desa Suka Dana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM



11.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Nurkalam bin Ismail**) dengan Termohon (**Marni binti Samari**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Nurkalam bin Ismail**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Marni binti Samari**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan saat ini telah menikah lagi secara syariat Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Paizah Binti Dalinah sementara Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain, pernikahan Pemohon dan Termohon pun tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, oleh karenanya demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya karena akan menikah ulang di KUA Kecamatan setempat agar pernikahan Pemohon dengan Paizah Binti Dalinah berkekuatan hukum;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama, Pemohon menyatakan saat ini telah menikah lagi secara syariat Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Paizah Binti Dalinah sementara Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain, pernikahan Pemohon dan Termohon pun tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat, oleh karenanya demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya karena akan menikah ulang di KUA Kecamatan setempat agar pernikahan Pemohon dengan Paizah Binti Dalinah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* dan menganggap perkara *aquo* telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertalian dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.GM dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara 763/Pdt.G/2023/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (**Lima ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharam 1445 Hijriyah**, oleh **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Abdul Kadir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Abdul Kadir, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan         | : | Rp | 425.000,00 |

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan dan CABUT	:	Rp	30.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>580.000,00</b>

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No. 763/Pdt.G/2023/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)